

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN
GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019
TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA
LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
(PADG PERUBAHAN KEDELAPAN RIM PLM)

1. Apa latar belakang penerbitan PADG Perubahan Kedelapan RIM PLM ini?

Latar belakang penerbitan PADG Perubahan Kedelapan RIM PLM adalah sebagai berikut:

- a. untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan makroprudensial melalui penurunan besaran rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan besaran rasio PLM Syariah; dan
- b. penguatan kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan guna mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan.

2. Apa substansi pengaturan dalam PADG Perubahan Kedelapan RIM PLM ini?

a. Penyesuaian pengaturan PLM sebagai berikut:

- 1) Besaran PLM bagi bank umum konvensional (BUK) menjadi 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah. Bagi BUK yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), jumlah DPK BUK dalam rupiah termasuk DPK UUS dalam rupiah.
- 2) Surat berharga yang memenuhi persyaratan untuk pemenuhan kewajiban PLM dapat digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI) kepada Bank Indonesia dalam Operasi Pasar Terbuka (OPT). Penggunaan surat berharga BUK dalam transaksi repo dan transaksi PasBI yang dapat diperhitungkan untuk pemenuhan PLM ditetapkan paling banyak 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah.

b. Penyesuaian pengaturan PLM Syariah sebagai berikut:

- 1) Besaran PLM Syariah bagi bank umum syariah (BUS) menjadi 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
- 2) Surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan untuk pemenuhan kewajiban PLM Syariah dapat digunakan dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI kepada Bank Indonesia dalam OPT Syariah. Penggunaan surat berharga BUS dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI yang dapat diperhitungkan untuk pemenuhan PLM Syariah ditetapkan paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.

3. Apakah UUS memiliki kewajiban pemenuhan PLM Syariah secara tersendiri?

Tidak. Dalam perhitungan pemenuhan kewajiban PLM bagi BUK yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), maka pemenuhannya dilakukan secara satu kesatuan oleh BUK, contohnya untuk jumlah DPK BUK dalam rupiah maka termasuk DPK UUS dalam rupiah. Oleh karena itu, UUS tidak memiliki kewajiban pemenuhan PLM Syariah secara tersendiri, melainkan pemenuhannya menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban PLM bagi BUK.

4. Surat berharga yang memenuhi persyaratan untuk pemenuhan PLM atau PLM Syariah memiliki fitur fleksibilitas yaitu dapat digunakan dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI kepada Bank Indonesia dalam rangka OPT. Penggunaan surat berharga BUK atau BUS dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI yang dapat diperhitungkan untuk pemenuhan PLM atau PLM Syariah ditetapkan paling banyak masing-masing sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah dan 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.

Terkait BUK, apakah berdasarkan ketentuan mengenai PLM ini berarti BUK hanya dapat melakukan transaksi repo dan transaksi PASBI paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah?

Ketentuan Bank Indonesia mengenai PLM tidak membatasi BUK untuk dapat melakukan transaksi repo dan/atau transaksi PaSBI kepada Bank Indonesia dalam rangka OPT. Oleh karena itu, BUK dapat melakukan transaksi repo dan/atau transaksi PaSBI kepada Bank Indonesia dalam rangka OPT yang nilainya lebih besar dari 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah sepanjang memenuhi ketentuan yang terkait antara lain ketentuan mengenai operasi moneter.

Namun demikian, berdasarkan ketentuan mengenai PLM, surat berharga yang sedang digunakan dalam transaksi repo dan/atau transaksi PaSBI kepada Bank Indonesia dalam rangka OPT dan tetap diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban PLM dibatasi paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam rupiah BUK.

Hal ini juga berlaku untuk BUS dimana BUS dapat melakukan transaksi repo dan/atau transaksi PaSBI dalam rangka OPT Syariah yang nilainya lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah. Namun demikian, surat berharga syariah yang diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban PLM Syariah dibatasi paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah BUS.

Adapun untuk pelaksanaan repo kepada Bank Indonesia, dapat mengacu pada PBI mengenai operasi moneter beserta peraturan pelaksanaan berupa PADG yang terkait.

5. Kapan PADG Perubahan Kedelapan RIM PLM berlaku?

PADG Perubahan Kedelapan RIM PLM mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025.

--0000--